Rechtsidee

Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1096



RECHTSIDEE

PUBLISHED BY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO

ISSN 2443-3497
(online)

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Rechtsidee

Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1096

Table Of Contents

Journal Cover 1
Author[s] Statement 3
Editorial Team 4
Article information 5
    Check this article update (crossmark) 5
    Check this article impact 5
    Save this article to Mendeley 5
Title page 6
    Article Title 6
    Author information 6
    Abstract 6
Article content 7

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Rechtsidee

Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1096

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode

Rechtsidee

Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1096

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
Scopus ID: 57200559335
Researcher ID: A-2135-2016
ORCID: 0000-0002-6373-1199

Managing Editor

Dr. Rifqi Ridlo Phahlevy, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
Scopus ID: 57205880567
ORCID: 0000-0002-6684-1190

Editorial Board

Regional Editor for Central Asia

Saydaxmedov Umid Murodovich, Associate Professor of Economic Law, Higher School of Judges under the Supreme Council of Judges of the Republic of Uzbekistan [Google Scholar]

Esanov Azamat Esirgapovich, Tashkent State University of Law, Uzbekistan [Scopus]

Dametken Medikhanovna Turekulova, Esil University, Kazakhstan [Scopus]

Regional Editor for Asia Pacific

Faizal Kurniawan, Universitas Airlangga, Indonesia [Google Scholar] [Scopus]

M. Zulfa Aulia, Universitas Jambi, Indonesia [Google Scholar] [Scopus]

Fradhana Putra Disantara, Institut Teknologi Bisnis Yadika, Indonesia [Google Scholar] [Scopus]

Dr. Noor Fatimah Mediawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia [Google Scholar] [Scopus]

Regional Editor for America

Dinara F. Abdunayimova, University of Illinois College of Law, USA [Google Scholar]

Regional Editor for Middle East

(No data provided)

Complete list of editorial team (link)

Complete list of indexing services for this journal (link)

How to submit to this journal (link)

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Rechtsidee

Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1096

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)















Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Rechtsidee

Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1096

A Comparative Study on Legal Protection for Consumers Using Digital Lending Services in Indonesia and Singapore from the Perspective of Legal Development Theory

Perbandingan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Layanan Pendanaan Digital antara Indonesia dan Singapura dalam Perspektif Teori Pembangunan Hukum

Rizky Febrianto, febriantorzky@gmail.com (*)

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

Ariawan Gunadi

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background: The rapid expansion of digital lending in Indonesia and Singapore reflects a broader transformation in financial technology that demands stronger regulatory safeguards. **Specific Background:** Despite regulatory efforts, Indonesia continues to face challenges of weak supervision, low industry compliance, and high exposure to illegal platforms, whereas Singapore has established a more structured and integrated regulatory model. **Knowledge Gap:** Comparative analyses examining both countries' legal frameworks through the lens of Legal Development Theory remain limited, particularly regarding their effectiveness in ensuring consumer protection. **Aims:** This study analyzes and compares the legal protection mechanisms governing digital lending in Indonesia and Singapore while assessing their alignment with legal development principles. **Results:** Findings show Indonesia relies on POJK 40/2024, Consumer Protection Law, and Personal Data Protection Law, yet enforcement remains inconsistent; in contrast, Singapore's Payment Services Act, CPFTA, PDPA, and MAS compliance-based supervision ensure stronger preventive regulation and more efficient dispute resolution. **Novelty:** This research integrates comparative regulatory analysis with Legal Development Theory to reveal differing developmental orientations of both jurisdictions. **Implications:** Strengthening supervisory capacity and enforcement is essential for Indonesia to build a safer, equitable, and innovation-supportive digital lending ecosystem.

Highlights:

- Strong contrast exists between Indonesia's fragmented enforcement and Singapore's integrated MAS-led regulatory model.
- Singapore emphasizes preventive, risk-based oversight, while Indonesia remains largely reactive to emerging problems.
- Effective consumer protection hinges not only on regulation completeness but also on consistent supervision and institutional capacity.

Keywords: Digital Lending, Consumer Protection, Fintech Regulation, Legal Development Theory, Comparative Law

Published date: 2025-11-27

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1096

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan besar terhadap hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara masyarakat berinteraksi dan bertransaksi, tetapi juga mengubah struktur ekonomi global yang semakin bergantung pada sistem elektronik dan teknologi berbasis data. Salah satu sektor yang mengalami dampak paling signifikan dari kemajuan teknologi adalah sektor keuangan. Sektor keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian, karena tidak hanya berfungsi sebagai penggerak aktivitas transaksi, tetapi juga sebagai penyedia berbagai instrumen yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Seiring dengan dinamika ekonomi dan perubahan preferensi publik, sektor ini terus mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari sisi layanan, regulasi, maupun inovasi produk. Perkembangan tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan modern, sehingga sektor keuangan dapat tetap relevan dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan [1]. Munculnya *financial technology* ("*fintech*") menjadi bukti nyata bagaimana inovasi teknologi mampu merevolusi sistem keuangan tradisional yang selama ini didominasi oleh lembaga perbankan konvensional [2].

Fintech menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam berbagai layanan keuangan. Masyarakat dapat melakukan transaksi, investasi, pembayaran, dan bahkan pinjaman tanpa perlu berinteraksi langsung dengan bank atau lembaga keuangan fisik. Berbagai model bisnis *fintech* yang berkembang, seperti layanan pendanaan digital atau *peer-to-peer lending* merupakan salah satu yang paling populer dan banyak diminati oleh masyarakat [3]. Melalui sistem ini, penyelenggara platform digital mempertemukan pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) dengan pihak yang memiliki dana lebih (*lender*) tanpa perantara lembaga keuangan tradisional. Model ini dinilai mampu mendorong inklusi keuangan karena memberikan akses pendanaan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga perbankan, seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ("UMKM").

Namun di balik kemudahan dan potensi ekonomi yang besar, layanan pendanaan digital juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang kompleks [4]. Permasalahan utama yang kerap muncul berkaitan dengan perlindungan konsumen sebagai pengguna layanan. Konsumen sering kali menjadi pihak yang paling rentan terhadap risiko penyalahgunaan data pribadi, penipuan, wanprestasi, atau praktik penagihan yang tidak manusiawi. Tidak sedikit pula kasus di mana penyelenggara *fintech* tidak transparan dalam memberikan informasi terkait bunga pinjaman, biaya administrasi, atau mekanisme penyelesaian sengketa. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai sejauh mana regulasi hukum mampu memberikan perlindungan yang efektif dan adil bagi konsumen.

Perkembangan *fintech* terjadi secara pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), jumlah penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar terus meningkat seiring dengan tingginya kebutuhan pendanaan masyarakat. Hingga saat ini, ekosistem *fintech* di Indonesia masih berada dalam kategori yang kerap disebut sebagai area "abu-abu", yakni belum sepenuhnya diatur melalui regulasi yang rinci dan komprehensif, namun juga tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai aktivitas ilegal. Ketidakjelasan ini memberikan dampak langsung terhadap para pendatang baru maupun investor yang ingin memasuki industri, karena mereka dihadapkan pada ketidakpastian hukum dan risiko operasional yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi.

Kompleksnya teknologi dan layanan keuangan yang ditawarkan justru berpotensi meningkatkan kebingungan dan kecemasan konsumen dalam memilih layanan yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kasus-kasus penipuan dalam transaksi digital masih kerap terjadi, terutama dalam aktivitas belanja online, di mana hubungan antara penjual dan pembeli sangat bergantung pada kepercayaan dan sering kali tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang memadai. Masalah perlindungan data pribadi juga masih menjadi isu yang cukup krusial dan kerap menimbulkan kekhawatiran masyarakat, mengingat maraknya penyalahgunaan data dan lemahnya sistem keamanan informasi di sejumlah platform. Keseluruhan tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun sektor *fintech* memiliki potensi besar untuk mendorong inklusi keuangan dan memperkuat perekonomian digital, diperlukan upaya yang lebih terencana dalam pembentukan regulasi, pengawasan, serta perlindungan konsumen agar perkembangan industri dapat berlangsung secara sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Pemerintah melalui OJK telah berupaya melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap industri ini, salah satunya melalui Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi ("POJK 40/2024"). Peraturan ini mengatur berbagai aspek penting, seperti perizinan, batas maksimum pinjaman, tata kelola perusahaan, serta kewajiban penyelenggara dalam melindungi data dan kepentingan konsumen. Selain itu, Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ("UU PDP"), yang menjadi tonggak penting dalam menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi pribadi masyarakat [5], termasuk data yang digunakan dalam transaksi *fintech*. Namun, meskipun perangkat hukum telah tersedia, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Masih banyak penyelenggara *fintech* ilegal yang beroperasi tanpa izin OJK dan tidak memenuhi standar perlindungan konsumen. Banyak pengguna yang menjadi korban penipuan digital, penagihan kasar, hingga kebocoran data akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh lemahnya regulasi, tetapi juga oleh faktor literasi hukum dan keuangan masyarakat yang relatif rendah. Sebagian besar pengguna *fintech* di Indonesia belum memahami secara mendalam hak dan kewajiban mereka dalam transaksi digital. Banyak yang tergiur oleh kemudahan memperoleh dana tanpa memperhatikan risiko bunga tinggi, jangka waktu pengembalian, maupun keamanan data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum sebagai instrumen perlindungan masih belum berfungsi secara efektif dalam melindungi masyarakat pengguna layanan pendanaan digital.

Berbeda dengan Indonesia, Singapura telah berhasil membangun ekosistem *fintech* yang kuat, aman, dan berdaya saing global. Sebagai salah satu destinasi bisnis terkemuka di dunia, Singapura telah lama dikenal sebagai negara yang menawarkan lingkungan yang sangat mendukung bagi perkembangan usaha. Reputasi tersebut dibangun melalui adanya dukungan kuat dari pemerintah, stabilitas sektor keuangan yang telah mapan, serta infrastruktur fisik dan digital yang sangat maju. Selain itu, ketersediaan tenaga ahli teknologi informasi dalam jumlah besar dan hadirnya ekosistem yang dinamis yang terdiri dari para investor, konsultan, dan penasihat bisnis turut memperkuat posisi Singapura sebagai pusat inovasi regional.

Singapura memiliki berbagai jenis bisnis *fintech* berkembang dengan pesat. Aktivitas tersebut mencakup namun tidak terbatas pada layanan pengiriman dan transfer uang, penyediaan fasilitas pinjaman, pengelolaan kekayaan, pemanfaatan teknologi blockchain dan aset kripto, *crowdfunding* dan investasi digital, serta berbagai layanan pembayaran modern. Keberagaman aktivitas tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini Singapura

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1096

belum memberlakukan larangan maupun pembatasan khusus terhadap kegiatan bisnis *fintech*. Sebaliknya, lingkungan regulasinya cenderung adaptif dan mendukung, sehingga memberikan ruang bagi inovasi dan pertumbuhan sektor *fintech* secara berkelanjutan [6].

Singapura merupakan salah satu pusat keuangan digital di kawasan Asia dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap sistem keuangan digital. Pemerintah Singapura melalui *Monetary Authority of Singapore* ("MAS"), menerapkan pendekatan hukum yang komprehensif dan adaptif dalam mengatur aktivitas *fintech*. Regulasi utama yang menjadi landasan adalah *Payment Services Act* 2019 ("PSA") yang secara jelas mengatur penyelenggaraan layanan pembayaran dan pendanaan digital. Selain itu, Singapura juga memiliki *Consumer Protection (Fair Trading) Act* ("CPFTA") dan *Personal Data Protection Act* ("PDPA") yang menjamin hak-hak konsumen atas informasi, keamanan data pribadi, dan perlakuan yang adil dari penyedia layanan.

Pendekatan regulatif Singapura bersifat proaktif dan berbasis risiko (*risk-based approach*). Artinya, hukum tidak hanya hadir setelah terjadi pelanggaran, tetapi berperan dalam mencegah potensi kerugian melalui sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat. MAS menerapkan sistem lisensi dan audit yang ketat terhadap setiap penyelenggara *fintech* untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar keamanan, transparansi, dan perlindungan konsumen. Pemerintah juga aktif membangun kolaborasi antara regulator, industri, dan masyarakat untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hukum. Pendekatan seperti ini sejalan dengan prinsip *good governance*, di mana regulasi dirancang tidak untuk menghambat inovasi, tetapi justru mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Jika dibandingkan, Indonesia dan Singapura memiliki karakteristik sistem hukum dan pendekatan kebijakan yang berbeda. Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum *civil law* dan tingkat literasi keuangan yang masih relatif rendah, menghadapi tantangan dalam penegakan hukum yang efektif dan literasi hukum masyarakat. Banyak konsumen yang belum memahami hak dan kewajibannya ketika menggunakan layanan pendanaan digital. Pada sisi lain, penegakan hukum terhadap pelaku pinjaman ilegal atau penyelenggara *fintech* yang tidak terdaftar masih menghadapi hambatan administratif dan teknis, termasuk keterbatasan pengawasan dan penegakan sanksi.

Sementara itu, Singapura dengan sistem hukum *common law* yang lebih fleksibel menekankan pentingnya *regulatory sandbox* sebagai sarana inovasi yang tetap berada dalam koridor hukum. MAS memberikan ruang bagi pelaku industri untuk menguji produk dan layanan baru dengan pengawasan yang ketat. Pendekatan berbasis *risk management* dan kepatuhan (*compliance*) yang kuat menjadikan perlindungan konsumen bukan sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari sistem keuangan digital yang berkelanjutan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara berada dalam kawasan yang sama, cara pandang dan penerapan hukum terhadap *fintech* memiliki orientasi yang berbeda, baik dari sisi filosofi maupun efektivitas pelaksanaan.

Perbedaan antara Indonesia dan Singapura dalam hal regulasi dan perlindungan konsumen *fintech* mencerminkan tingkat kematangan hukum dan tata kelola pemerintahan masing-masing. Indonesia masih berada pada tahap penguatan kelembagaan dan sinkronisasi regulasi antarinstansi, sementara Singapura telah mengintegrasikan seluruh pengawasan *fintech* dalam satu otoritas tunggal. Hal ini membuat sistem hukum Singapura lebih efektif, cepat beradaptasi, dan konsisten dalam penerapan aturan. Perbandingan kedua negara ini menarik untuk dikaji menggunakan Teori Pembangunan Hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja.

Teori ini berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban (*law as a tool of order*), tetapi juga harus menjadi alat pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) [7]. Hukum berperan sebagai sarana yang mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan teknologi menuju kemajuan yang terencana. Keberhasilan suatu sistem hukum tidak diukur hanya dari keberadaan aturan tertulis, tetapi dari sejauh mana hukum mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan diri terhadap dinamika perubahan sosial dan teknologi. Jika ditinjau dari perspektif teori ini, maka pendekatan Singapura menunjukkan implementasi hukum sebagai instrumen pembangunan yang efektif. Regulasi dibuat untuk menciptakan iklim inovasi yang aman dan berkelanjutan, bukan sekadar untuk mengatur atau membatasi aktivitas ekonomi digital.

Pemerintah Singapura menyadari bahwa perkembangan teknologi tidak dapat dihindari, sehingga hukum harus bersifat fleksibel, antisipatif, dan adaptif terhadap perubahan. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan klasik dalam pembangunan hukum, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, tumpang tindih regulasi, serta rendahnya penegakan hukum. Akibatnya, hukum sering kali bersifat reaktif baru bergerak setelah muncul masalah di masyarakat dan belum sepenuhnya menjadi sarana pembangunan yang proaktif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang diidealkan (*das sollen*) dan hukum yang dijalankan (*das sein*). Hukum di Indonesia masih sering tertinggal dibandingkan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Padahal, di era ekonomi digital yang sangat dinamis, hukum dituntut untuk hadir secara cepat, responsif, dan relevan. Keterlambatan adaptasi hukum dapat menimbulkan ketidakpastian yang berujung pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaliknya, Singapura berhasil menunjukkan bagaimana hukum dapat menjadi katalis bagi kemajuan ekonomi digital melalui sistem pengaturan yang jelas, efisien, dan konsisten.

Lebih lanjut, dalam konteks globalisasi ekonomi digital, kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan konsumen menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem *fintech*. Regulasi yang terlalu ketat berpotensi menghambat inovasi, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Di sinilah keseimbangan menjadi faktor kunci. Indonesia perlu belajar dari pengalaman Singapura dalam menciptakan sistem regulasi yang berbasis pada prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), transparansi, dan akuntabilitas, tanpa mengabaikan ruang bagi perkembangan inovasi.

Selain itu, perbedaan tingkat kematangan hukum dan kapasitas institusi penegak hukum di kedua negara turut memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen. Singapura penerapan hukum berjalan seiring dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta kecepatan respon lembaga keuangan terhadap aduan konsumen [8]. Sementara di Indonesia, banyak kasus pelanggaran masih diselesaikan secara administratif tanpa memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku usaha. Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan hukum di Indonesia masih berada pada tahap adaptasi terhadap perkembangan teknologi, sedangkan Singapura telah berada pada tahap konsolidasi hukum yang mendukung inovasi dan perlindungan yang seimbang.

Kajian perbandingan ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana dua negara dengan latar belakang sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda merumuskan kebijakan perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks digital. Indonesia dapat belajar dari

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1096

pengalaman Singapura dalam mengintegrasikan hukum sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, sementara Singapura dapat melihat tantangan nyata yang dihadapi negara berkembang dalam proses membangun ekosistem hukum yang inklusif. Selain itu, dari sisi akademik, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana teori hukum pembangunan dapat diaplikasikan dalam konteks hukum ekonomi digital. Penerapan teori ini pada bidang *fintech lending* memberikan peluang untuk menilai sejauh mana sistem hukum di masing-masing negara mampu menyesuaikan diri terhadap inovasi teknologi. Hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai sistem yang kaku dan tertutup, tetapi harus menjadi instrumen yang dinamis, berorientasi pada kemanfaatan, dan berpihak pada perlindungan masyarakat.

Melihat perkembangan fintech yang begitu pesat serta meningkatnya kompleksitas hubungan hukum antara penyelenggara dan konsumen, kebutuhan akan suatu sistem perlindungan hukum yang kuat dan komprehensif menjadi semakin mendesak. Regulasi yang ideal tidak hanya harus menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mampu menghadirkan keseimbangan antara dorongan inovasi, prinsip keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak. Dalam konteks tersebut, analisis perbandingan antara Indonesia dan Singapura menjadi relevan, tidak hanya sebagai kajian akademis, tetapi juga sebagai landasan praktis bagi perumusan kebijakan hukum nasional yang lebih progresif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan konsep teoritik yang relevan untuk memahami pengaturan perlindungan konsumen dalam layanan pendanaan digital. Pendekatan normatif digunakan untuk menilai kecukupan dan efektivitas kerangka hukum Indonesia dan Singapura berdasarkan norma positif yang berlaku, termasuk POJK 40/2024, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ("UU PK"), UU PDP, PSA, CPFTA, dan PDPA. Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), yakni membandingkan pengaturan, kebijakan, dan praktik perlindungan konsumen antara Indonesia dan Singapura. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan orientasi regulasi, kapasitas penegakan hukum, serta penerapan prinsip-prinsip Teori Pembangunan Hukum dalam masing-masing jurisdiksi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, keputusan regulator), bahan hukum sekunder (buku, artikel ilmiah, doktrin hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menafsirkan dan menghubungkan norma hukum dengan teori serta praktik pengaturan di kedua negara. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik perbandingan dan menyusun kesimpulan mengenai efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam layanan pendanaan digital, serta relevansi Teori Pembangunan Hukum dalam menjelaskan perbedaan pendekatan Indonesia dan Singapura.

Hasil dan Pembahasan

A. Perbandingan Kerangka Hukum dan Kebijakan yang Mengatur Perlindungan Konsumen dalam Layanan Pendanaan Digital di Indonesia dan Singapura

Perkembangan layanan pendanaan digital di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan fundamental dalam membangun kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur fintech, khususnya terkait perlindungan konsumen. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada struktur lembaga pengawasnya, tetapi juga pada paradigma hukum yang dianut, tingkat kematangan regulasi, kapasitas penegakan hukum, hingga kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital yang begitu cepat. Dengan memahami bagaimana kedua negara mengatur layanan pendanaan digital, dapat terlihat bahwa arah kebijakan masing-masing negara tidak hanya dipengaruhi faktor teknis hukum, tetapi juga orientasi pembangunan nasional, budaya hukum, serta strategi ekonomi digital jangka panjang.

Regulasi layanan pendanaan digital Indonesia berkembang sebagai respons terhadap ledakan layanan *fintech* yang tumbuh jauh lebih cepat daripada kemampuan hukum untuk mengaturnya. Pada awal kemunculannya, layanan pendanaan digital nyaris tidak memiliki payung hukum yang jelas. Banyak penyelenggara beroperasi tanpa izin dan tidak memiliki standar keamanan data maupun mekanisme perlindungan konsumen. Situasi ini mendorong lahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 ("POJK 77/2016") sebagai regulasi pertama, yang kemudian diperkuat dan disempurnakan melalui POJK 40/2024 yang berlaku saat ini. Pengaturan tersebut menjadi dasar bagi penyelenggara *fintech* dalam memperoleh izin, menjalankan operasional, dan memastikan perlindungan bagi konsumen pengguna. Penyelenggara diwajibkan menerapkan prinsip transparansi, memberikan edukasi kepada konsumen, dan menjamin keamanan data pribadi. Selain itu, POJK juga mengatur batas maksimum pendanaan, kewajiban penyelenggara menyediakan layanan konsumen, serta mekanisme pelaporan berkala kepada OJK untuk tujuan pengawasan.

Meski demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kerangka hukum yang baik tidak selalu menghasilkan praktik perlindungan konsumen yang efektif. Indonesia menghadapi tantangan besar berupa menjamurnya *fintech* illegal yang jumlahnya jauh melampaui penyelenggara resmi [9]. Platform tidak berizin ini menggunakan metode pemasaran agresif, mengenakan bunga tidak wajar, serta melakukan penagihan dengan cara merendahkan martabat manusia, termasuk ancaman dan pelanggaran privasi melalui penyebaran data pribadi [10]. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa meskipun norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen sudah tersedia, namun aspek implementasi dan penegakan hukumnya belum mencapai tingkat efektivitas yang ideal. Banyak konsumen yang mengalami kerugian tidak dapat memperoleh pemulihan karena penyelenggara ilegal tidak berada dalam pengawasan OJK ataupun aparat penegak hukum. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya literasi keuangan dan digital masyarakat Indonesia, sehingga konsumen sulit membedakan antara penyelenggara resmi dan penyelenggara ilegal.

Selain POJK, beberapa regulasi lain turut memperkuat perlindungan konsumen dalam ekosistem *fintech*, antara lain UU PK, UU PDP, serta peraturan Bank Indonesia terkait layanan pembayaran digital. Namun regulasi-regulasi tersebut berada pada kementerian atau lembaga yang berbeda, sehingga koordinasi antar lembaga sering menjadi tantangan tersendiri. Tidak adanya satu lembaga tunggal yang mengawasi seluruh aspek *fintech* membuat proses penegakan hukum terkadang lambat dan tidak konsisten. OJK harus bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi untuk melakukan *take down* terhadap *fintech* ilegal, sementara penindakan pidana harus melibatkan polisi. Fragmentasi pengaturan ini membuat perlindungan konsumen tidak sekuat yang diharapkan meskipun aturan tertulisnya sudah cukup komprehensif.

Berbeda dengan Indonesia, Singapura mengembangkan ekosistem *fintech* dengan pendekatan yang jauh lebih terintegrasi dan futuristik. Regulasi *fintech* di negara tersebut berada di bawah MAS, sebuah lembaga tunggal yang memiliki kewenangan sangat luas di bidang perbankan, pasar modal,

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

dan *fintech* [11]. Dengan kewenangan yang terpusat, MAS mampu memberikan pengawasan yang konsisten, cepat, dan berorientasi pada pencegahan risiko. Regulasi utama yang mengatur layanan pendanaan digital adalah PSA [12]. Undang-undang ini mencakup berbagai jenis layanan keuangan digital mulai dari *e-wallet*, *remittance*, hingga P2P *lending*. PSA tidak hanya mengatur layanan pendanaan digital tetapi seluruh ekosistem pembayaran modern yang saling terhubung [13].

Salah satu keunggulan sistem hukum Singapura adalah penerapan *risk-based regulation*, yaitu pendekatan pengawasan yang menyesuaikan intensitas pengawasan berdasarkan tingkat risiko operasi penyelenggara. Jika sebuah platform dinilai memiliki risiko tinggi, MAS dapat meningkatkan pengawasan, meminta laporan tambahan, atau melakukan audit langsung. Penyelenggara juga diwajibkan memenuhi standar keamanan data yang sangat ketat sebagaimana diatur dalam PDPA [14]. Ketentuan PDPA mengharuskan setiap penyelenggara untuk memperoleh persetujuan eksplisit dari pengguna, melaporkan insiden kebocoran data dalam waktu tertentu, dan menjaga keamanan data melalui standar enkripsi tinggi. Pelanggaran terhadap PDPA tidak hanya berakibat pada denda besar, tetapi juga dapat menyebabkan pencabutan izin usaha. Selain regulasi teknis, Singapura juga memiliki landasan hukum yang kuat terkait praktik perdagangan yang adil melalui CPFTA.

Pengaturan tersebut menegaskan larangan bagi setiap penyelenggara untuk melakukan tindakan yang bersifat menipu, memberikan keterangan yang tidak benar, ataupun menyamarkan potensi risiko yang seharusnya diketahui konsumen. Dengan berlakunya CPFTA, pelaku usaha *fintech* tidak lagi dapat berlindung di balik pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh PSA; sekalipun aspek teknis telah dipenuhi, setiap bentuk praktik yang berpotensi merugikan konsumen tetap dianggap sebagai pelanggaran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa rezim perlindungan konsumen di Singapura tidak sekadar menitikberatkan pada kepatuhan prosedural atau spesifikasi teknis, melainkan juga menegakkan prinsip kejujuran, etika bisnis, serta keterbukaan informasi sebagai fondasi utama.

Pendekatan Singapura yang komprehensif ini diperkuat melalui mekanisme *regulatory sandbox*, yaitu kerangka kerja yang memungkinkan perusahaan *fintech* menguji coba layanan inovatif di bawah pengawasan langsung regulator. *Sandbox* memberikan ruang aman bagi inovasi tanpa mengorbankan perlindungan konsumen. Jika sebuah layanan dinilai berisiko tinggi bagi konsumen, MAS dapat mengeluarkan peringatan atau menolak peluncurannya ke pasar. Keberadaan *regulatory sandbox* merupakan salah satu faktor yang membuat Singapura diakui sebagai salah satu negara dengan ekosistem *fintech* paling aman dan paling inovatif di dunia. Dengan adanya struktur pengamanan tersebut, risiko kerugian atau dampak negatif terhadap konsumen dapat diminimalkan, sementara inovasi tetap dapat berkembang secara bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa MAS menerapkan pendekatan keseimbangan antara inovasi dan aspek keamanan, sehingga perkembangan teknologi tidak mengabaikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

Selain kebijakan *regulatory sandbox*, MAS juga mengatur perizinan bagi perusahaan *fintech* melalui beberapa jenis lisensi yang disesuaikan dengan karakter dan tingkat risiko kegiatan usahanya. Pertama, terdapat *Capital Markets Services (CMS) Licence* yang diatur dalam Securities and Futures Act. Lisensi ini diperuntukkan bagi perusahaan *fintech* yang berada dalam lingkup kegiatan pasar modal, seperti transaksi sekuritas, pengelolaan aset atau dana dalam skala besar sering kali di atas satu miliar dolar serta pemberian jasa nasihat keuangan berbasis teknologi. Kategori ini mencakup *fintech* yang bergerak dalam layanan *robo-advisory*, platform investasi digital, dan perusahaan manajemen dana global. Kedua, terdapat *Moneylenders Licence* di bawah *Moneylenders Act*, yang diperuntukkan bagi entitas atau penyelenggara *fintech* yang menjalankan kegiatan peminjaman uang kepada masyarakat. Lisensi ini memastikan bahwa setiap penyelenggara kegiatan peminjaman, termasuk yang menggunakan platform digital, menjalankan praktik yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga risiko pemerasan, bunga berlebihan, atau praktik penagihan tidak wajar dapat dicegah sejak awal.

Serta yang ketiga terdapat *Banking Licence* sebagaimana diatur dalam *Banking Act*, ditujukan bagi perusahaan yang menerima simpanan masyarakat dalam berbagai bentuk seperti rekening giro, tabungan, maupun deposito, serta yang berperan dalam sistem pembayaran. Perizinan ini diberlakukan dengan sangat ketat mengingat sektor perbankan menjadi tulang punggung stabilitas sistem keuangan nasional. Bahkan untuk kategori perbankan digital penuh (*digital full-bank*), MAS menerapkan persyaratan modal dan uji kelayakan teknologi yang sangat ketat untuk menjaga keamanan, keandalan transaksi, dan kepercayaan publik [15]. Berdasarkan kategori lisensi tersebut, Singapura menciptakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur bagi perkembangan *fintech*. Pengaturan perizinan ini tidak hanya berfungsi untuk mengelompokkan jenis usaha *fintech* berdasarkan tingkat risiko, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri, investor, dan konsumen. Pendekatan MAS secara keseluruhan mencerminkan upaya pemerintah Singapura membangun ekosistem teknologi keuangan yang inovatif sekaligus aman, di mana inovasi dapat tumbuh berdampingan dengan regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten

Ketika kerangka hukum kedua negara dibandingkan, terlihat beberapa perbedaan utama yang memengaruhi kualitas perlindungan konsumen. Pertama, dari sisi pendekatan regulasi, Indonesia cenderung menggunakan pendekatan *rule-based* dengan regulasi yang lebih rinci. Sementara itu, Singapura menggunakan pendekatan *principle-based* yang memberikan fleksibilitas lebih besar bagi inovasi, namun tetap menetapkan standar yang tinggi untuk perlindungan konsumen. Pendekatan principle-based memungkinkan regulator tidak terlalu terikat pada ketentuan kaku, sehingga dapat lebih responsif terhadap perubahan dinamika pasar. Kedua, dari sisi kelembagaan pengawasan, Indonesia menggunakan pendekatan multi-instansi yang terkadang menimbulkan tumpang tindih kewenangan. OJK mengatur aspek pendanaan, BI mengatur sistem pembayaran, Kominfo mengatur teknologi dan informasi, sementara kepolisian mengatur aspek pidana. Di Singapura, seluruh pengaturan berada dalam satu lembaga (MAS), yang membuat koordinasi dan pengambilan keputusan lebih cepat, terarah, dan efektif. Hal ini menjadi keunggulan signifikan dalam penyelesaian sengketa konsumen ataupun penindakan terhadap penyelenggara *fintech* bermasalah.

Dari sisi penegakan hukum, Singapura memiliki mekanisme penegakan yang kuat dan konsisten. Pelanggaran aturan dapat berujung pada denda bernilai besar atau pencabutan izin secara langsung. Karena itu hampir tidak ada pelaku *fintech* yang berani melanggar aturan. Di Indonesia, penegakan hukum lebih lemah akibat keterbatasan sumber daya pengawas, kurangnya kapasitas penegakan hukum digital, serta tingginya jumlah pelaku *fintech* ilegal yang sulit dilacak. Serta keempat, faktor literasi digital dan literasi keuangan masyarakat juga menjadi pembeda penting. Konsumen di Singapura umumnya memahami risiko pendanaan digital, mengetahui hak-hak mereka, dan mampu menilai praktik penyelenggara.

Sebaliknya, di Indonesia sebagian besar konsumen baru mengenal layanan pendanaan digital dan seringkali hanya memerhatikan kemudahan mendapatkan dana tanpa memahami implikasi hukum ataupun risiko finansial jangka panjang. Perbedaan-perbedaan tersebut berdampak langsung pada kualitas perlindungan konsumen di kedua negara. Singapura berhasil menciptakan lingkungan *fintech* yang aman, stabil, dan dipercaya

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1096

masyarakat. Konsumen terlindungi sejak tahap awal interaksi dengan platform, mulai dari edukasi, pengungkapan informasi, keamanan data, hingga penyelesaian sengketa. Di Indonesia, perlindungan konsumen masih dalam tahap penguatan. Kemajuan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi, terutama dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelaku ilegal.

Dengan memahami perbandingan kerangka hukum tersebut, dapat terlihat bahwa Indonesia masih perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, memperjelas koordinasi antarinstansi, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memastikan bahwa regulasi tidak hanya kuat dalam teks, tetapi juga efektif dalam pelaksanaan. Sementara itu, Singapura menunjukkan model regulasi modern yang menempatkan hukum sebagai instrumen pembangunan sekaligus perlindungan, serta memastikan bahwa inovasi berjalan seiring dengan keamanan dan keadilan bagi konsumen. Jika ditelaah lebih jauh, perbedaan kerangka hukum antara Indonesia dan Singapura juga terlihat dari cara masing-masing negara memahami hubungan antara inovasi teknologi dan risiko hukum yang muncul bersamaan.

Indonesia cenderung bersifat reaktif, di mana regulasi hadir sebagai respons atas meningkatnya jumlah kasus kerugian konsumen akibat layanan pendanaan digital. Hal ini wajar mengingat ekosistem *fintech* Indonesia berkembang sangat cepat dalam waktu singkat, sehingga aspek regulasinya tertinggal dibandingkan dinamika pasar [16]. Fenomena ini tampak dalam maraknya pengaduan konsumen terkait kebocoran data pribadi, penyalahgunaan kontak darurat, penagihan agresif, hingga perhitungan bunga tidak transparan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi terus diperbarui, pengawasan dan penegakan hukum masih membutuhkan penguatan signifikan agar norma hukum dapat benar-benar melindungi konsumen.

Berbeda dengan itu, Singapura memandang inovasi digital sebagai bagian dari strategi ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, negara tersebut sejak awal membangun kerangka hukum yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin muncul. Pendekatan ini tercermin dalam cara MAS menanamkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) kepada seluruh penyelenggara fintech. Setiap entitas yang ingin beroperasi harus menunjukkan kemampuan manajemen risiko, kesiapan teknologi, standar keamanan siber, serta kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan konsumen. Pendekatan preventif ini menjadikan Singapura sangat siap menghadapi perkembangan teknologi yang cepat tanpa mengorbankan keamanan pengguna.

Selain itu, kualitas perlindungan konsumen di Singapura juga diperkuat oleh tingginya budaya kepatuhan (*compliance culture*) dari pelaku industri. Penyedia layanan digital memahami bahwa reputasi, kepercayaan publik, dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan prasyarat utama untuk memperoleh izin dan mempertahankan operasional. Sementara itu, di Indonesia, sebagian pelaku industri masih berada dalam tahap adaptasi terhadap aturan baru, dan tidak sedikit pula penyelenggara yang berfokus pada pertumbuhan bisnis tanpa memperhatikan aspek perlindungan pengguna. Hal ini dapat dilihat dari masih sering ditemukannya platform yang mengabaikan standar perlindungan data atau menyembunyikan komponen biaya yang merugikan konsumen. Rendahnya kepatuhan ini kemudian memperberat tugas regulator untuk menangani pelanggaran secara efektif.

Satu aspek penting lain yang sering luput dalam perbandingan adalah peran mekanisme edukasi konsumen. Singapura memiliki portal edukasi publik yang dikelola MAS, menyediakan simulasi risiko, panduan penggunaan layanan keuangan, hingga prosedur pengaduan. Dengan demikian, konsumen memiliki bekal cukup untuk mengambil keputusan keuangan yang bijak. Di Indonesia, langkah edukasi memang dilakukan, tetapi intensitas dan jangkauannya belum sebanding dengan kebutuhan pasar yang sangat luas. Literasi digital dan keuangan yang rendah membuat konsumen mudah terjebak oleh promosi yang menyesatkan. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka. Melihat kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa perbandingan perlindungan konsumen dalam layanan pendanaan digital tidak sekadar mencerminkan perbedaan kualitas regulasi, tetapi juga mencerminkan perbedaan tingkat kedewasaan ekosistem digital secara keseluruhan. Singapura telah lebih dahulu membangun integrasi antara hukum, teknologi, edukasi, dan penegakan, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan industri fintech. Indonesia masih berada dalam tahap pertumbuhan yang membutuhkan penguatan koordinasi antar lembaga, perluasan literasi keuangan, serta peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum agar regulasi yang sudah ada dapat berjalan efektif dan memberikan perlindungan nyata bagi konsumen.

B. Penerapan Teori Pembangunan Hukum Terhadap Perbedaan Pendekatan Kedua Negara dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum yang Adaptif terhadap Perkembangan Teknologi Finansial

Teori Pembangunan Hukum yang dikembangkan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja berangkat dari gagasan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif untuk menciptakan ketertiban (*law as a tool of order*), tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Dengan kata lain, hukum dipandang bukan sebagai sistem statis tetapi sebagai instrumen dinamis yang harus mampu mendorong, mengarahkan, dan mengendalikan perubahan dalam masyarakat. Ketika teori ini digunakan untuk membaca perkembangan regulasi fintech, terutama layanan pendanaan digital di Indonesia dan Singapura, terlihat jelas bagaimana perbedaan pendekatan kedua negara berakar pada cara masing-masing negara memaknai hukum sebagai bagian dari strategi pembangunan.

Penerapan Teori Pembangunan Hukum masih berada pada tahap transisi. Regulasi layanan pendanaan digital pada awalnya muncul sebagai respons terhadap perkembangan teknologi yang bergerak lebih cepat daripada kesiapan hukum. Pada fase awal pertumbuhan fintech, pemerintah cenderung bersifat reaktif. POJK 77/2016 lahir ketika berbagai layanan pendanaan digital mulai memunculkan masalah, khususnya praktik penagihan yang tidak etis dan kebocoran data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi persoalan yang telah terjadi, bukan sebagai pijakan awal untuk membentuk perkembangan teknologi secara terarah. Meskipun demikian, setelah menyadari dampak sosial-ekonomi yang besar, OJK memperbarui kerangka hukum melalui POJK 40/2024, yang lebih komprehensif dan mengatur secara detail tata kelola, manajemen risiko, dan standar perlindungan konsumen.

Walaupun terdapat kemajuan dalam regulasi, penerapan teori pembangunan hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Hal ini terlihat dari lemahnya penegakan hukum terhadap *fintech* ilegal, rendahnya literasi digital konsumen, dan kurangnya integrasi antar lembaga pengawas. Ketidakmampuan hukum untuk mengantisipasi perkembangan teknologi secara cepat menunjukkan bahwa hukum di Indonesia lebih sering mengikuti perubahan ketimbang memimpin perubahan. Dengan keadaan seperti itu, hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat rekayasa sosial, melainkan masih bersifat remedial. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menunjukkan langkah-langkah menuju penggunaan hukum sebagai instrumen

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1096

pembangunan, seperti upaya memperketat perizinan, penegakan terhadap penyelenggara ilegal, dan edukasi publik. Namun langkah-langkah ini masih perlu diperkuat agar mampu mengimbangi pesatnya pertumbuhan *fintech*.

Berbeda dengan Indonesia, Singapura telah menerapkan Teori Pembangunan Hukum secara lebih konsisten dalam kebijakan finansial digitalnya. Lahirnya PSA, CPFTA dan PDPA mencerminkan komitmen Singapura untuk menjadikan hukum sebagai fondasi utama bagi pembangunan ekonomi digital. MAS tidak menunggu munculnya masalah untuk mengatur *fintech*; sebaliknya, Singapura membangun kerangka hukum yang bersifat antisipatif, fleksibel, dan berorientasi jangka panjang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum di Singapura dirancang bukan hanya untuk mengatur perilaku pelaku industri, melainkan untuk membentuk ekosistem teknologi keuangan yang aman, stabil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional [17].

Penerapan *regulatory sandbox* merupakan contoh nyata bagaimana Singapura menjadikan hukum sebagai alat pembangunan. *Sandbox* tidak hanya memberikan ruang bagi inovasi untuk berkembang, tetapi juga menunjukkan bahwa hukum dapat berperan sebagai fasilitator inovasi, bukan hambatan. Dengan model seperti ini, perkembangan teknologi finansial tidak berjalan tanpa arah, tetapi tetap berada dalam norma yang menjaga stabilitas dan kepentingan publik. Pendekatan ini sangat sejalan dengan pandangan Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum dapat menjadi sarana modernisasi dan pembangunan ekonomi. Singapura berhasil menginternalisasikan prinsip tersebut dalam kebijakan fiskal, ekonomi digital, hingga pengaturan fintech. Singapura juga lebih mencerminkan penerapan teori pembangunan hukum. Regulasi perlindungan data pribadi, transparansi informasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen telah disusun dengan orientasi jangka panjang. Hukum tidak hanya menjadi alat untuk menindak pelanggaran, tetapi juga berfungsi mencegah kerugian melalui standar kepatuhan yang tinggi. Dari perspektif pembangunan, hal ini menunjukkan bahwa hukum digunakan sebagai instrumen strategis untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital. Kepercayaan ini pada gilirannya menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Singapura juga berkaitan dengan perbedaan tingkat kesiapan struktural dan budaya hukum masyarakat. Singapura memiliki budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang sangat kuat, sehingga hukum dapat bekerja secara efektif sebagai sarana pembangunan. Sebaliknya, di Indonesia, tingkat literasi hukum dan digital masyarakat yang masih rendah membuat perlindungan konsumen sering bergantung pada penegakan hukum administratif. Dalam hal ini, Indonesia perlu memperkuat fondasi budayanya agar hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial yang efektif seperti yang dicita-citakan dalam teori pembangunan hukum. Meskipun demikian, kedua negara sesungguhnya sama-sama menempatkan hukum sebagai instrumen penting dalam mengelola perkembangan teknologi keuangan, namun keduanya berada pada tahap pembangunan yang berbeda. Singapura sudah berada pada tahap konsolidasi dan pengembangan lanjutan, sementara Indonesia masih berada dalam tahap pembenahan dan penyesuaian. Ini bukan berarti Indonesia gagal menerapkan teori pembangunan hukum, tetapi Indonesia memerlukan strategi holistik, integrasi kelembagaan, dan penguatan kapasitas penegakan hukum agar teori tersebut dapat berfungsi optimal dalam konteks fintech.

Perbedaan pendekatan Indonesia dan Singapura mencerminkan perbedaan tingkat penerapan Teori Pembangunan Hukum dalam praktik. Indonesia sedang menuju penggunaan hukum sebagai sarana pembangunan fintech, tetapi perlu memperkuat koordinasi, edukasi, dan pengawasan. Singapura telah menunjukkan bagaimana teori tersebut dapat diterapkan secara komprehensif untuk mendukung inovasi sekaligus melindungi konsumen. Analisis ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan konsumen dalam layanan pendanaan digital sangat bergantung pada sejauh mana hukum di masing-masing negara mampu menjadi instrumen pembangunan yang adaptif terhadap perubahan teknologi finansial.

Perbedaan penerapan Teori Pembangunan Hukum di Indonesia dan Singapura dalam konteks pengaturan layanan pendanaan digital akan semakin jelas apabila dianalisis dari hubungan antara hukum, pembangunan ekonomi, dan dinamika sosial yang terjadi di setiap negara. Mochtar Kusumaatmadja menekankan bahwa pembangunan hukum tidak dapat dilepaskan dari pembangunan ekonomi dan sosial suatu bangsa, karena hukum bersifat instrumental terhadap tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam konteks ini, Singapura telah lama menerapkan paradigma pembangunan yang menempatkan hukum sebagai fondasi strategis pertumbuhan ekonomi digital, sedangkan Indonesia masih dalam proses mengintegrasikan hukum dengan arah pembangunan teknologinya.

Salah satu prinsip utama Teori Pembangunan Hukum adalah bahwa hukum harus responsif dan mampu mengikuti perubahan dalam masyarakat. Responsivitas ini mencakup dua dimensi: pertama, kesiapan hukum untuk menyesuaikan diri dengan inovasi; kedua, kemampuannya untuk mengatur perubahan tersebut tanpa menghambat perkembangan. Singapura telah menunjukkan kedua aspek ini dengan jelas. Misalnya, sebelum fenomena *fintech* berkembang luas, MAS telah memetakan potensi risiko dan manfaat teknologi keuangan, lalu menyusun *blueprint* pengaturan teknologi finansial jangka panjang. Blueprint tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai arah kebijakan negara terhadap inovasi digital. Dengan kerangka seperti ini, Singapura mampu menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen melalui mekanisme *sandbox*, lisensi bertingkat, dan sistem pengawasan yang fleksibel.

Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun hukum yang benar-benar responsif. Peraturan sering muncul setelah masalah merebak, bukan sebelum risiko terjadi. Fenomena ini terlihat pada maraknya kasus pinjaman ilegal dan penyalahgunaan data pribadi pada periode 2017–2021 yang baru ditangani intensif setelah pemerintah melakukan gelombang penertiban. Walaupun POJK 40/2024 telah memberikan struktur hukum yang lebih adaptif, regulasi tersebut masih memerlukan penyempurnaan karena perkembangan teknologi keuangan terus bermunculan dengan karakteristik yang semakin kompleks, seperti penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam analisis kredit, penerapan *blockchain* dalam proses verifikasi identitas, serta integrasi layanan pendanaan digital dengan platform e-commerce dan *superapps*. Hukum Indonesia masih memerlukan kapasitas pembaruan yang lebih cepat agar peletakan instrumen hukum mendukung inovasi tanpa mengabaikan keselamatan konsumen.

Selain responsivitas, Teori Pembangunan Hukum juga menekankan keselarasan antara hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Singapura memiliki struktur sosial yang cenderung patuh terhadap regulasi dan menghargai otoritas hukum. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberhasilan penerapan hukum sebagai instrumen pembangunan. Ketika MAS mengeluarkan aturan mengenai transparansi biaya, keamanan data, atau kewajiban penghapusan informasi tertentu, pelaku industri mematuhi dengan segera karena menyadari bahwa ketidakpatuhan akan berdampak langsung pada reputasi dan keberlangsungan usaha mereka. Dengan kata lain, keberhasilan Singapura dalam menerapkan teori pembangunan hukum bukan hanya terletak pada regulasinya, tetapi juga pada budaya kepatuhan masyarakat dan pelaku industrinya.

Sebaliknya, di Indonesia terdapat kesenjangan antara regulasi dan perilaku masyarakat maupun pelaku usaha. Budaya hukum yang masih berkembang menyebabkan sebagian pelaku industri tidak selalu memandang kepatuhan sebagai kewajiban moral, melainkan sekadar prasyarat administratif. Hal

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1096

ini membuat penegakan hukum membutuhkan energi dan sumber daya lebih besar. Di sisi konsumen, rendahnya literasi digital menyebabkan mereka kurang kritis terhadap layanan yang digunakan. Banyak konsumen tidak membaca syarat dan ketentuan, tidak memahami risiko bunga yang tinggi, dan mudah memberikan akses data pribadi kepada aplikasi tanpa menimbang implikasinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum sepenuhnya berhasil menjadi sarana pembangunan sosial sebagaimana yang dirumuskan dalam teori tersebut.

Aspek adaptabilitas hukum menjadi elemen penting lainnya dalam Teori Pembangunan Hukum. Adaptabilitas merujuk pada kemampuan hukum untuk tumbuh dan bertransformasi mengikuti evolusi teknologi. Singapura menunjukkan adaptabilitas ini melalui mekanisme revisi regulasi yang cepat dan transparan. MAS mengadopsi model *continuous regulatory review*, yakni peninjauan berkala terhadap setiap aturan teknologi finansial untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Sebuah regulasi yang dianggap tidak lagi sesuai akan diperbarui atau digantikan tanpa menunggu terjadinya krisis. Dengan model ini, hukum di Singapura selalu selangkah lebih maju dari perkembangan pasar.

Adaptabilitas hukum Indonesia bergerak lebih lambat. Regulasi sering kali membutuhkan waktu panjang untuk disahkan karena harus melewati proses administratif, koordinasi antar lembaga, serta proses harmonisasi yang kompleks. Dalam situasi perkembangan *fintech* yang begitu cepat, keterlambatan adaptasi ini berpotensi menciptakan ruang kosong regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang tidak patuh hukum. Namun demikian, Indonesia sebenarnya telah menunjukkan tanda-tanda peningkatan adaptabilitas, misalnya melalui penerapan *regtech (regulatory technology*) melalui PBI 19/12/PBI/2017 dan *suptech* (*supervisory technology*) untuk membantu proses pengawasan berbasis digital [18]. Langkah ini merupakan upaya agar mekanisme penegakan hukum dapat menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi finansial modern.

Selanjutnya, Teori Pembangunan Hukum juga menekankan bahwa hukum harus mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan kemanfaatan (*utility*) bagi masyarakat luas [19]. Dalam pengaturan fintech, kemanfaatan ini berkaitan dengan bagaimana hukum dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sambil tetap menjaga keadilan dan keamanan. Singapura telah berhasil menempatkan hukum sebagai alat yang menciptakan kemanfaatan, bukan penghambat inovasi. Model lisensi yang diterapkan MAS memberi kepastian hukum kepada investor global bahwa Singapura adalah yurisdiksi aman dengan sistem keuangan terpercaya. Hal ini menarik masuknya investasi asing dan memperkuat posisi Singapura sebagai pusat keuangan internasional.

Indonesia juga mulai mengarah pada prinsip kemanfaatan dengan membuka ruang bagi pertumbuhan *fintech* sebagai pendorong inklusi keuangan. Namun kemanfaatan ini tidak boleh menimbulkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, Indonesia harus memastikan bahwa setiap aturan yang dirancang tidak hanya menguntungkan pelaku industri, tetapi juga memberikan perlindungan yang nyata bagi masyarakat. Sebagai contoh, penyempurnaan regulasi tentang penagihan utang berbasis digital dan penguatan aturan terkait keamanan data pribadi merupakan langkah penting agar kemanfaatan layanan pendanaan digital tidak berubah menjadi potensi kerugian.

Analisis perbedaan penerapan teori pembangunan hukum juga membutuhkan pemahaman bahwa setiap negara memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang unik. Singapura adalah negara kota dengan populasi kecil dan sistem administrasi yang sangat terpusat, sehingga proses pembuatan dan penegakan hukum lebih cepat. Sementara itu, Indonesia memiliki jumlah penduduk besar, keragaman sosial, dan wilayah luas yang membutuhkan koordinasi antarinstansi pemerintah yang lebih kompleks. Dengan demikian, keberhasilan penerapan teori pembangunan hukum tidak dapat disamakan begitu saja, melainkan disesuaikan dengan karakter negara masing-masing.

Namun demikian, justru dari perbedaan ini Indonesia dapat belajar bahwa pembangunan hukum yang efektif membutuhkan arah kebijakan yang konsisten, koordinasi yang kuat, serta budaya kepatuhan hukum yang terus ditanamkan. Teori Pembangunan Hukum mengajarkan bahwa hukum harus bergerak sejalan dengan pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan bahwa regulasi *fintech* yang disusun selalu berorientasi ke depan, tidak sekadar menyelesaikan masalah hari ini, tetapi mengantisipasi perkembangan teknologi masa depan seperti *decentralized finance*, *digital banking*, *open finance*, dan *AI-driven lending*.

Dari keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Singapura merupakan contoh penerapan Teori Pembangunan Hukum yang berhasil di mana hukum tidak hanya mengatur, tetapi secara aktif membentuk arah perkembangan teknologi finansial. Indonesia berada pada jalur yang benar, tetapi masih harus memperkuat fondasi agar hukum dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang benar-benar adaptif, efektif, dan berkelanjutan. Dengan pembaruan regulasi yang lebih progresif, penguatan pengawasan, peningkatan literasi digital, serta penegakan hukum yang konsisten, Indonesia dapat mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih efektif dan ekosistem *fintech* yang selaras dengan semangat pembangunan hukum sebagaimana dimaksud oleh Mochtar Kusumaatmadja.

Simpulan

Pembahasan mengenai kerangka hukum dan kebijakan perlindungan konsumen dalam layanan pendanaan digital di Indonesia dan Singapura, serta penerapan Teori Pembangunan Hukum terhadap perbedaan pendekatan kedua negara, menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pola pengaturan, penegakan hukum, serta kesiapan masing-masing negara dalam menghadapi transformasi teknologi finansial. Pertama, dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap melalui POJK 40/2024, UU PK, dan UU PDP. Namun efektivitas regulasi ini masih terhambat oleh lemahnya pengawasan, tingginya *fintech* ilegal, fragmentasi kewenangan antarinstansi, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Regulasi yang telah ada cenderung bersifat *rule-based* dan reaktif, lahir sebagai respons terhadap permasalahan yang muncul, sehingga belum sepenuhnya mampu mengantisipasi risiko inovasi teknologi ke depan. Sebaliknya, Singapura menerapkan kerangka hukum yang terintegrasi dan futuristik melalui PSA, PDPA, CPFTA, serta sistem lisensi bertingkat di bawah MAS. Pengawasan yang terpusat, budaya kepatuhan yang kuat, dan mekanisme regulatory sandbox memungkinkan inovasi berkembang tanpa mengorbankan stabilitas dan keamanan konsumen. Pendekatannya bersifat *principle-based* dan *risk-based*, sehingga lebih adaptif terhadap dinamika teknologi finansial.

Penerapan Teori Pembangunan Hukum memperjelas mengapa Singapura mampu menempatkan hukum sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi digital, sedangkan Indonesia masih berada dalam proses menuju ke arah tersebut. Singapura berhasil menggunakan hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang proaktif, mampu memimpin arah inovasi, dan menciptakan lingkungan teknologi finansial yang aman dan terpercaya. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat ketertiban, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan. Teori pembangunan hukum Indonesia mulai diterapkan, namun hasilnya belum optimal. Hukum sering kali berada di belakang perkembangan teknologi, sehingga fungsinya sebagai alat rekayasa

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

sosial belum tercapai sepenuhnya. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi, serta perbedaan budaya hukum masyarakat, membuat hukum belum sepenuhnya mampu memenuhi peran strategisnya dalam mendorong inovasi *fintech* yang aman dan berkelanjutan. Indonesia masih perlu memperkuat efektivitas pengawasan, koordinasi antarinstansi, dan kapasitas adaptasi hukum agar dapat menjadikan regulasi *fintech* sebagai instrumen pembangunan yang selaras dengan prinsip Teori Pembangunan Hukum. Dengan memperkuat peran hukum sebagai alat pembangunan, Indonesia berpotensi menciptakan ekosistem pendanaan digital yang lebih aman, berkelanjutan, dan inklusif.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan bimbingan-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Saya menyampaikan terima kasih kepada para dosen dan pembimbing yang telah memberikan arahan dan ilmu selama proses penulisan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga, sahabat, serta rekan-rekan yang selalu memberikan dukungan, doa, dan dorongan hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan kajian mengenai perlindungan konsumen di bidang teknologi finansial.

REFERENSI

[1] U. Mutiara, R. R. Hasibuan, and L. R. Candanni, "PERLINDUNGAN DATA DALAM LAYANAN PERBANKAN BERBASIS TEKNOLOGI (FINTECH): KERANGKA REGULASI DI INDONESIA DAN SINGAPURA," *J. Magister Ilmu Huk.*, vol. 5, no. 2, pp. 1–15, 2020, doi: https://doi.org/10.36722/jmih.v5i2.788.

[2] M. Satria and S. Handoyo, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM APLIKASI KREDITPEDIA," *J. Facto*, vol. 8, no. 2, pp. 108–121, 2022.

[3] S. M. Sulubara and I. Iskandar, "Regulasi dan Lisensi Mengenai Perlindungan Hukum Investor di Platform Fintech Peer-To-Peer Lending dalam Hukum Konvensional," *J. Hukum, Polit. dan Ilmu Sos. 4(3), 157–168.*, vol. 4, no. 3, pp. 157–168, 2025, doi: https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4499.

[4] Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

[5] J. Matheus and A. Gunadi, "Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU," *JUSTISI*, vol. 10, no. 1, pp. 20–35, 2024.

[6] K. Pereire, L. YingXin, and S. V. Sobti, "Fintech Laws and Regulations Singapore 2025," ICLG. Accessed: Nov. 07, 2025. [Online]. Available: https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/singapore

[7] Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. Jakarta: CV Utomo, 2006.

[8] K. Anggraeni, Y. Rahmatiar, and M. Abas, "Perlindungan Konsumen Terhadap Scam Di Era Digital : Studi Komparatif Efektivitas Indonesia Anti Scam Centre Dan Regulasi Singapura," *J. Ilmu Hukum, Hum. Dan Polit.*, vol. 5, no. 6, pp. 5426–5441, 2025, doi: https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5684.

[9] A. Ferdianto, "Fintech Ilegal Masih Bertebaran, Ini Strategi OJK untuk Menekan Pertumbuhannya," Kontan.co.id. Accessed: Nov. 08, 2025. [Online]. Available: https://keuangan.kontan.co.id/news/fintech-ilegal-masih-bertebaran-ini-strategi-ojk-untuk-menekan-pertumbuhannya

[10] E. Chrisjanto and N. Tajsgoani, "KARAKTERISTIK HUKUM FINTECH ILEGAL DALAM APLIKASI TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE," *J. Meta-Yuridis*, vol. 3, no. 2, pp. 27–46, 2020, doi: https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.5859.

[11] Monetary Authority of Singapore, "About MAS," Monetary Authority of Singapore.

[12] The International Comparative Legal Guides, "Singapore: Fintech 2019," The International Comparative Legal Guides. Accessed: Nov. 08, 2025. [Online]. Available: https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws- and-regulations/singapore

[13] Monetary Authority of Singapore, "Payment Services Act 2019," Monetary Authority of Singapore. Accessed: Nov. 08, 2025. [Online]. Available: https://www.mas.gov.sg/regulation/acts/payment-services-act

[14] Government of the Republic of Singapore, "Personal Data Protection Act 2012," Government of the Republic of Singapore. Accessed: Nov. 08, 2025. [Online]. Available: https://sso.agc.gov.sg/Act/PDPA2012

[15] Departemen Perlindungan Konsumen Otororitas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Otororitas Jasa Keuangan, 2017.

[16] M. Muhidin, "Strategi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Perlunya Reformasi Regulasi dan Edukasi Publik," *PAMARENDA Public Adm. Gov. J.*, vol. 5, no. 1, pp. 382–401, 2025, doi: https://doi.org/10.52423/pamarenda.v5i1.194.

[17] D. P. Soemitro and M. A. Wicaksono, "Penal Provisions in the Personal Data Protection Law: A Comparative Legal Study between Indonesia and Singapore," *SIGn J. Huk.*, vol. 5, no. 1, pp. 155–167, 2023, doi: https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.272.

[18] I. J. Gunawan, "Penerapan RegTech dalam Penyelenggaraan Fintech Lending di Indonesia," *J. Magister Huk. Argum.*, vol. 7, no. 2, pp. 47–62, 2021.

[19] N. U. Ulya and F. A. Musyarri, "REFORMULASI PENGATURAN MENGENAI FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *Arena Huk.*, vol. 13, no. 3, pp. 479–500, 2020, doi: https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.5.

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).